BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Solok Selatan, perlu dilakukan perubahan besaran tenaga ahli fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa tenaga ahli fraksi memberikan dukungan keahliannya kepada fraksi dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, serta membantu penyusunan analisis kebijakan, kajian substansi, dan bahan-bahan yang diperlukan dalam pengambilan keputusan fraksi;

c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan besaran honorarium tenaga ahli fraksi dalam pelaksanaan anggaran hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan, maka Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan, perlu diubah;



Kabag Hukum Kabag Kabid Asisten

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan;

Kabag Hukum Kaban Kabid Asisten

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN.

Pasal I

Ketentuan huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan 22 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 Nomor 5) diubah sehingga menjadi lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal ...

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ... NOMOR ...

Kabag Hukum Kabag Tapol Asisten

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

a. DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

| NO. | KOMPONEN | SATUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1. | Ketua DPRD | OB | Rp4.200.000,- |
| 2. | Wakil Ketua DPRD | OB | Rp2.520.000,- |

Keterangan :

1. Dana Operasional diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari;
2. Dana operasinal sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan sesuai dengan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang tergolong Rendah, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) Dana Operasional Ketua DPRD disediakan paling banyak 2 (Dua) kali Uang Representasi Ketua DPRD.
   b) Dana Operasional Wakil Ketua DPRD masing – masing disediakan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali jumlah Uang Representasi Wakil Ketua DPRD.
3. Pemberian Dana Operasional sebagaiana dimaksud pada angka 1 dengan ketentuan sebagai berikut :
   a) 80% diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau di sebut lumpsum; dan
   b) 20 diberikan untuk dukungan dana operasional
4. Dalam hal terdapat sisa Dana Operasonal setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dmaksud pada angka 3 tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana harus disetor ke rekening kas umum Daerah paling lambat tanggal 31 desember tahun berkenan; dan
5. Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas.

b. KELOMPOK PAKAR/ TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD

| NO. | KOMPONEN | SATUAN | JUMLAH | KEBUTUHAN PERSONIL |
|---|---|---|---|---|
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* |
| 1. | kelompok pakar/ tim ahli | OK | Rp750.000,- | Maksimal 3 Orang |



Kabag Hukum  Kaban  Kabid  Asisten

Keterangan :

1. kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD;
2. kelompok pakar atau tim ahli kekengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD; dan
3. kelompok pakar atau tim ahli kekengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada angka 1 diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1.

c. TENAGA AHLI FRAKSI

| NO. | KOMPONEN | SATUAN | JUMLAH | KEBUTUHAN PERSONIL |
|---|---|---|---|---|
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* |
| 1. | tenaga ahli fraksi | OB | Rp3.500.000,- | 1 orang untuk setiap fraksi |

Keterangan :

1. tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang sediakan 1 (satu) orang untk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
2. tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan
3. pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Kabag Hukum Kaban Kabid Asisten